

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman saat ini menjadikan pasar sebagai tempat transaksi jual beli bukan hanya berbentuk pasar tradisional yang mana dapat melakukan tawar-menawar antara penjual dan pembelinya. Tetapi berkembang pula pasar-pasar modern seperti mall, supermarket, dan minimarket yang semakin menjamur sampai ke area perumahan.¹

Manusia dituntut untuk bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya di dunia ini. Kebutuhan tersebut dibagi dalam kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melakukan berbagai macam usaha yang dianggap mampu

¹Fiena Ariesytya, Maryati Bachtiar, and Riska Fitriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menerima Alat Pembayaran Yang Tidak Sah Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum 2, no. 2 (2015): 2, [https://jom.unri.ac.id /index.php /JOMFHUKUM/article/view/7833](https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/7833)

memberikan hasil guna menopang kebutuhan hidup sehari-hari. Aktifitas yang di jalankan bisa dalam bidang jasa maupun non jasa (perdagangan). Berbagai permasalahanpun muncul seiring berjalannya aktifitas baik dalam bidang jasa maupun non jasa yang seringkali menimbulkan perselisihan diantara para pelakunya.

Islam memandang bahwa dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan manusia. Manusia dalam mencapai tujuan suci ini, Allah swt., memberikan aturan hidup melalui petunjuk Rasul-Nya. Petunjuk tersebut dinamakan ad-diinul Islam (agama Islam).

Islam mengajarkan bahwa suatu kewajiban bagi setiap muslim dalam berusaha semaksimal mungkin melaksanakan semua syari'ah (aturan) Islam di segala aspek kehidupan, termasuk dalam pencaharian kehidupan (ekonomi). Kajian ekonomi Islam mencakup aspek muamalah. Muamalah adalah suatu aktivitas yang

berhubungan dengan sesama manusia seperti jual beli, akad/akad/transaksi (*al Musyarakah, al Mudharabah, al Bai/jual-beli* dan sebagainya).²

Kegiatan bisnis merupakan dorongan dalam diri seseorang untuk mencapai kesejahteraan, untuk mencapai itu semua di butuhkan konsep dan manajemen, manajemen merupakan sebuah konseptual yang dijalankan manusia dengan cara melakukan perencanaan sampai kepada pengawasan dengan tujuan agar kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien kemudian dalam menjalankan bisnis Islam tidak membeda-bedakan kolega, kemudian juga tidak membeda-bedakan antara satu konsumen lainnya dalam memberikan layanan.³

Dari persepsi singkat penyusun, bahwa komponen penilaian yang digunakan Toko Indomaret dan alfamaret belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan hukum Ekonomi syariah, yang secara praktis kacau balau dalam instrumen

² Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Cet. I, Jakarta: Erlangga, 2012), h. 2.

³ Iwan Aprianto, dkk., (ed.) *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam* (Yogyakarta: CV Budi Utama 2020), cetakan pertama, h. 2

penilaiannya, yaitu pembulatan harga ini lazimnya banyak terjadi di minimarket seperti Indomaret dan Alfamaret sebagaimana yang terjadi di minimarket tersebut, terjadi pembulatan harga apabila pembeli membayar dengan uang lebih dan terdapat kembalian dengan nominal Rp.50,- atau 100,-, maka nominal kecil tersebut akan dibulatkan oleh kasir seperti nominal harga Rp. 7.900,- Rp 5.400,- atau Rp 19.900, harga ini tentunya akan tergolong murah jika Anda berbelanja dalam jumlah yang banyak, namun jika Anda membeli dalam jumlah yang sedikit bahkan satu barang maka pada saat pembayaran ada perbedaan harga antara harga yang tertera dilabel dengan harga pada saat pembayaran, pembulatan biaya ini terjadi jika kita melakukan penukaran dengan jumlah uang yang kita berikan tidak sesuai, maka toko akan mengumpulkan nilai yang awalnya Rp. 19.900,- menjadi Rp. 20.000, dan jika pembayaran kita berhasil, besaran pembayaran akan sesuai dengan biaya yang tertera pada harga pada label. Demikian pula dalam tindakan jual beli, toko sebagai pelaku bisnis

atau pedagang dan pembelanja tidak memiliki kesepakatan atau kesepakatan bersama, padahal salah satu andalan jual beli yang harus dipenuhi adalah kesiapan bersama atau saling rela dan tidak diperbolehkan jual beli yang mengandung penipuan, yaitu jual beli yang tidak diketahui kepastiannya.

Meninjau dari penjelasan tersebut, konsumen tentu saja dirugikan karena tidak ada kata sepakat antara penjual dan pembeli, kecuali pengembalian uang koin dalam bentuk donasi disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal itu sah-sah saja, tetapi tetap saja hal tersebut tidak boleh diabaikan oleh pelaku usaha hanya karena nilai nominal uang koin itu kecil, sebab berapapun nominalnya konsumen berhak untuk menerima uang kembalian sesuai dengan haknya. Kembalian uang koin dalam bentuk donasi tidak sedikit konsumen yang mengeluhkan hal ini, karena kembalian uang koin yang diganti dalam bentuk donasi menurut konsumen tidak jelas arahnya, dan di sisi lain ada pula konsumen yang setuju apabila kembalian uang koinnya di

donasikan dengan alasan kebajikan. Walaupun undang-undang khusus tentang perlindungan konsumen telah terealisasi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut, namun demikian masih banyak terdapat pelanggaran hak konsumen yang tidak tertangani secara serius.⁴

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian skripsi berjudul: *“Pembulatan Harga Jual Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah’ (Studi Kasus di Toko Indomaret dan Alfamart Jalan Bhayangkara Serang).*

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pembulatan harga jual di Indomaret dan Alfamart Jalan Bhayangkara Serang?

⁴ Ariesytha, Bachtiar, and Fitriani, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menerima Alat Pembayaran Yang Tidak Sah Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, 3.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembulatan Harga Jual?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memfokuskan tentang Tinjauan Pembulatan Harga Jual Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik pembulatan harga jual di Indomaret dan Alfamaret Jalan Bhayangkara Serang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pembulatan harga jual.

E. Manfaat Penelitian

Bantuan eksplorasi yang wajar dari hasil review ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemikiran dan memperoleh landasan hipotetik yang halal bagi kemajuan ilmu pengetahuan yang sah secara umum, dan diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pembicaraan logis tentang hukum muamalah, khususnya di bidang jual beli.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil review ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penjual dalam melayani pembeli dan fokus pada hak pembelanja.
- b. dapat memberikan informasi dan pemikiran kepada pembeli mengenai tindakan yang sah dalam menyesuaikan harga jual barang.
- c. Agar pencipta lebih memahami dan menambah informasi tentang hukum jual beli.
- d. Untuk Masyarakat:
 1. Memberikan informasi tentang pembulatan harga jual barang produk hukum ekonomi syariah

2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum pembulatan harga jual produk.
 - a) Memberikan informasi mengenai pembulatan harga jual produk dalam hukum ekonomi syariah
 - b) Menambah kepercayaan masyarakat terhadap hukum pembulatan harga jual produk.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan menguraikan teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan, yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan sehingga jelas distingsistudy yang akan dilakukan. Menjelaskan penelitian terdahulu juga sebagai upaya untuk tidak menjiplak/plagiat hasil penelitian terdahulu, atau meneliti dengan tema dan kajian yang sama. uraian dalam penelitian terdahulu yang relevan diarahkan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian.⁵

⁵ Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Serang :Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Sultan Maulana Hasanuddin Banten,2017)

dalam skripsi ini dijelaskan dikemukakan bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

No	Nama Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Silvia Khaulia Maharani, Skripsi <i>Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya</i> ⁶	Skripsi ini dan skripsi penyusun sama-sama membahas tentang Pembulatan.	Objek penelitian dalam skripsi ini adalah pembulatan timbangan, sedangkan objek penelitian dalam skripsi penyusun adalah pembulatan harga jual.
2.	Rizki Kila Alindi, Skripsi, <i>Pengambilan Keuntungan Melalui Pembulatan Pada Bisnis Warung Internet</i>	Skripsi ini dan skripsi penyusun sama-sama membahas tentang Pembulatan.	Skripsi ini menggunakan Hukum Islam dan Undang Undang No.

⁶ Skripsi Silvia Khaulia Maharani, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya*

	<i>Persfektif UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Persfektif Hukum Islam (Studi Kasus Net City Yogyakarta).</i> ⁷		8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Sedangkan penyusun hanya menggunakan Hukum Ekonomi Syariah untuk menganalisis masalah.
3.	Noor Naziah Lu'lu Lichayatie, Skripsi, <i>Dampak Pembulatan Harga Pada Transaksi Jual Beli Di Pasar Modern Terhadap Keputusan</i>	Skripsi ini dan skripsi penyusun sama-sama membahas tentang Pembulatan.	Skripsi ini tidak menggunakan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, Sedangkan penyusun hanya menggunakan

⁷ Skripsi Rizki Kila Alindi, *Pengambilan Keuntungan Melalui Pembulatan Pada Bisnis Warung Internet Persfektif UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Persfektif Hukum Islam (Studi Kasus Net City Yogyakarta),*

	<i>Pembelian Konsumen Dikota Banjarmasin.</i> ⁸		Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah untuk menganalisis masalah.
--	--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam Bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy syira* (beli). Dengan demikian, kata *albai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Jual beli atau bisnis menurut bahasa berasal dari kata (باع - يبيع - يبع) bentuk jamaknya (البيوع) yang artinya menjual⁹.

⁸ Skripsi, Noor Naziah Lu'lu Lichayatie, *Dampak Pembulatan Harga Pada Transaksi Jual Beli Di Pasar Modern Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Dikota Banjarmasin.*

⁹ A. W. al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), h.124.

Jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata jual beli (*Bai'*) memiliki arti persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual.¹⁰ Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual-beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹¹

Jual beli menurut fiqih ialah akad jual beli atas suatu barang tertentu di mana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang akan diperjualbelikan, termasuk harga jual barang kepada pembeli kemudian mensyaratkan keuntungan dalam jumlah tertentu.¹²

¹⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), edisi 3, h. 987.

¹¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing) h. 5-6

¹² Nurul Huda Dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 80

Jual beli dapat diklasifikasi dengan membedakan dalam banyak pembagian berdasarkan sudut pandang. Adapun mengklasifikasi jual beli adalah sebagai berikut:¹³

1. Berdasarkan objeknya

Jual beli berdasarkan objek dagagangannya terbagi tiga jenis, yaitu:

- a. Jual beli umum yang biasa kita lakukan, yaitu menukar uang dengan barang.
- b. Jual beli *Sharf* (Money Changer), yaitu penukaran uang dengan uang.
- c. Jual beli *Muqayadhah* (Barter), yaitu menukar barang dengan barang.

2. Berdasarkan Standarisasi Harga

- a. Jual beli *Bargainal* (tawar menawar), yaitu jual beli di mana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.

¹³ Sulaiman Jajuli, *Ekonomi dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), h. 183-186

b. Jual beli *Amanah*, yaitu jual beli dimana penjual memberitahukan modal barang yang dijualnya.

Dengan dasar ini, jual beli terbagi menjadi tiga jenis:

- 1) Jual beli *Murabahah*, yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang dikaetahui.
- 2) Jual beli *Wadhi'ah*, yaitu jual beli dengan harga di bawah modal dan kerugian yang diketahui.
- 3) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan menjual barang sama dengan harga modal tanpa keuntungan atau kerugian.

Ibnu Rusyd mencirikan jual beli, yaitu ada orang-orang yang memilikinya melalui gagasan akad (pengaturan) dan syarat-syaratnya, dan ada pula yang diputuskan dengan gagasan akad. Jika transaksi dan pembelian termasuk antara harga dan nilai, itu disebut *sharf*, jika antara biaya dengan barang dagangan yang disebut umum. Jika jual beli adalah *ritme* antara barang dan dagangan, itu disebut *salam*. Jika jual beli bergantung pada suatu pilihan disebut *khiyar*, dalam

menentukan kemaslahatan disebut *murabahah*, sedangkan jika jual beli bergantung pada kelipatan disebut *muzayadah*.¹⁴

Maka dari beberapa implikasi jual beli (*bai'*) di atas, cenderung beralasan bahwa pada dasarnya jual beli adalah suatu akad jual beli, baik barang dengan barang maupun barang dengan uang tunai, mengingat adanya kesiapan (kesepakatan) antara dua perkumpulan, melalui diperbolehkannya dan diucapkan secara syara', akibatnya hak milik atas barang atau barang dan uang berpindah di antara keduanya.

Dasar hukum dalam jual beli sendiri dapat di jumpai dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah [2]:275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُرَ مَوْعِظَةٌ مِّنْ

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (analisis Fiqih Para Mujtahid)*, Penterjemah. Imam Ghazali Said, dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Imani, 2002), cetakan kedua, h. 698

رَبِّهِ فَآتَتْهُنَّ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya” (Q.S. Al-baqarah[2]:275).¹⁵

Kutipan ayat ini secara tegas menyatakan bahwa hukum jual beli adalah sah, sedangkan hukum riba adalah haram. Keabsahan jual beli di sini bersifat umum, namun pada saat itu secara eksplisit berpusat pada jual beli jenis jual beli yang dilarang berdasarkan nash yang lebih eksplisit, misalnya jual beli barang haram, jual beli babi, bangkia , alkohol, dan sebagainya)¹⁶

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: 2014) h. 47

¹⁶ Ikit, dkk., (ed). *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Penerbit Gava Media 2018), Cetakan pertama, h. 78

Dasar hukum jual beli dalam hadits adalah:

عَمَلُ الْمَرْءِ أَيَّدِيهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه احمد والبزار عن رافع بن خديج رضي الله عنه)

Usaha seorang yang dihasilkan oleh tangganinya sendiri dan jual beli yang mabrur (HR. Ahmad dan Bazar dari Rafi' bin khudaij, Ra)

Hadits di atas menjelaskan kepada kita tentang pentingnya bekerja dalam rangka mencari rezeki, dan sebaik-baiknya perdagangan (jual beli) adalah berdsarkan syariat Islam, karena jual beli merupakan sumbunya peradaban dan tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karrna itu, keduanya termasuk di antara usaha yang paling utama dan paling baik. Selain itu, jual beli termasuk mata pencharian yang lebih sering di praktikan para sehabat rasulallah Saw dibandingkan dengan mata pencharian lainnya, seperti pertanian dan yang lainnnya. Di samingnya itu, karena manfaatnya lebih umum dirasakan dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian, Islam tidak menghendaki pemeluknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajarannya, seperti praktik riba, penipuan, dan lain-lainnya,

3. *Ijma*

Para Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan karena orang tidak dapat mengatasi masalah mereka tanpa bantuan orang lain. Meskipun demikian, bantuan atau efek lain yang diperlukan harus diganti dengan produk lain yang sesuai.¹⁷

Ijma' jual beli yang wajar secara positif merupakan pendekatan untuk mempermudah orang memenuhi kebutuhannya dengan bantuan orang lain.

Kesepakatan dan pembelian yang dibatalkan adalah kesepakatan yang tidak memenuhi kolom dan itemnya, atau tidak diotorisasi baik secara alami maupun alami. Ini menyiratkan bahwa penghibur atau objek pertukaran (barang dagangan atau biaya) dianggap secara hukum tidak layak untuk dilakukan pertukaran. Jual beli yang dirugikan (*fasid*) adalah jual beli yang dibolehkan sejauh intisarinnya tetapi tidak sah sejauh kecenderungannya. Artinya, jual beli ini dilakukan oleh orang yang terpuji atas suatu barang yang baik, namun mengandung

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), edisi 1, cetakan kelima, h. 68-69

sifat-sifat yang tidak sesuai syariat, misalnya menjual barang yang tidak memuaskan.¹⁸

H. Metodologi Penelitian

Penelitian ini atau penyusun skripsi ini penulis menggunakan metode deskripsi yakni metode penelitian yang menguraikan dan menggambarkan, mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menjelaskan suatu obyek dengan adanya untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis dengan langkah-langkah berikut :¹⁹

1. Teknik pengumpulan data
 - a. Penelitian pustaka

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan *library research*, yaitu dengan menghimpun data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, internet, artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Penterjemah. Abdul Hayyie Al-Kattani, ddk., (Jakarta : Gema Insani, 2011), jilid 5, cetakan kesatu, h. 92

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), cetakan ke 21, h. 222

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik penelitian lapangan *field research* yaitu: wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ini menggunakan study pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari respondend yang lebih mendalam dan jumlah respondend sedikit *atau* kecil. Teknik pengumpulan data ini didasarkan dari pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. Dengan melakukan dialog atau wawancara dengan pihak penjual serta pihak-pihak lain yang berkaitan dalam penelitian ini.

2. Teknik pengolahan data

Setelah diolah, informasi data hasil data tadi kemudian di analisis lebih lanjut dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian agar menghasilkan kajian yang cukup tajam, mendalam dan luas.

Hasil kajian ini dilengkapi dengan tafsiran. Alat-alat analisis kualitatif dapat dipilih juga alat-alat analisis yang sesuai disiplin ilmunya.

Selanjutnya data tersebut diinterpretasikan berdasarkan pemahaman atau pengetahuan yang dimiliki penulis interpretasi ini sangat penting, sehingga data yang telah disajikan atau di analisis dapat memberi arti atau makna yang baik.

Sehubung dengan teknik penelitian yang digunakan adalah penelitian deskripsi, maka pengolahan datanya adalah analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Menggunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah *experimen*) dimana penulis adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data ini dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis bersifat induktif / kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Dengan demikian dari semua pengolahan data penlitian yang tersusun dalam penelitian skripsi ini penulis sajikan dalam bentuk kalimat atau komentar, sehingga tergambar masalahnya yang sebenarnya. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan data data yang diperoleh dari hasil penelitian, melalui wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan dilapangan.

3. Teknik Penulisan

- a. Penulisan dengan menggunakan pedoman penulisan skripsi yaitu tentang buku karya ilmiah universitas Islam negeri
- b. Dalam penulisan proposal menulis menggunakan ejaan yang disempurnakan (EYD)
- c. Untuk penulisan ayat-ayat Al- Quran berpedoman pada Al-Quran dan terjemahnya, yang diterbitkan oleh Depertemen Agama Republik Indonesia.
- d. Penulisan Hadis-Hadis berpedoman pada buku aslinya, jika susah didapatkan pada sumber tersebut, maka

penulis mengutip dari buku yang didalamnya terdapat Hadis yang dimaksud.²⁰

I. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini penulis akan membahas dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab yaitu:

Bab I Pendahuluan pada bab ini berisi tentang: latar belakang masalah, perumusan masalah, Fokus penelitian, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Penelitian terdahulu yang relevan, Kerangka pemikiran, Metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kondisi Objektif Lokasi Penelitian pada bagian ini membahas tentang: Sejarah berdirinya Indomaret dan Alfamart, kondisi objektif Toko Indomaret dan Alfamart di Jalan Bhayangkara Serang, Struktur organisasi dan Job description pembagian kerja Indomaret dan Alfamart, Macam-macam produk yang di perjualbelikan, Manajemen penetapan harga di Indomaret dan Alfamart.

²⁰ Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Serang :Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Sultan Maulana Hasanuddin Banten,2017).

Bab III Landasan Teori pada bagian ini berisi tentang: Pengertian jual beli, Rukun dan Syarat jual beli, Syarat-syarat sah ijab qabul atau Sighat, Dasar hukum jual beli, Bentuk jual beli yang di larang dalam Islam, Jual Beli di Minimarket, penetapan harga atau Tas'ir.

Bab IV Praktik pembulatan harga jual produk di Indomaret dan Alfamart Jalan Bhayangkara Serang, dan Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembulatan harga jual.

Bab V Penutup bab ini membahas tentang: kesimpulan dan saran